

**Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Kasus  
Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024**

**Annas Tassya Ma'riffah Muftiningrum<sup>1</sup> Nunik Retno Herowati<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id/> E-mail: fisip@undip.ac.id

**Abstrak**

Kekerasan khususnya yang melibatkan korban anak masih menjadi permasalahan sosial yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di Indonesia, termasuk di Kabupaten Belitung. Hal ini menunjukkan masih banyaknya faktor yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan tersebut dan perlu ditinjau bagaimana upaya dari pemerintah setempat melalui instansi atau lembaga terkait dalam menangani permasalahan ini, salah satunya melalui lembaga kepolisian daerah setempat. Permasalahan tersebut yang mendorong ide dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana peran yang dilaksanakan oleh Unit Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Penelitian ini melihat peran Unit PPA Satreskrim Polres Belitung berdasarkan tugas bentuk peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran normatif, peran faktual, dan peran ideal dalam menangani kasus terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Melalui wawancara, hasil temuan menunjukkan bahwa Unit PPA Satreskrim Polres Belitung berfokus dalam menangani kasus kekerasan anak dilaksanakan sejalan dengan peraturan dan SOP yang berlaku dan berfokus

utama pada korban. Namun dalam prosesnya, Unit PPA Satreskrim Polres Belitung masih menemui kendala, seperti belum adanya penyidik khusus anak, tidak ada ruangan pemeriksaan khusus, dan belum adanya rumah aman yang seharusnya disediakan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut tentu menjadi faktor yang menjadikan peran ini belum terlaksana dengan sempurna.

**Kata Kunci:** Peran, Kekerasan Terhadap Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Kabupaten Belitung

### ***Abstrack***

*Violences, especially involving child victims, is still a social problem that continues to increase every year in Indonesia, including in Belitung Regency. This shows that there are still many factors behind this problem and it is necessary to review the efforts of the local government through related agencies or institutions in dealing with this problem, one of which is through the local regional police institution. This problem prompted the idea in this research to examine the role played by the Women and Children Unit (PPA) of the Belitung Police Criminal Investigation Unit in handling cases of violence against children.*

*This research looks at the role of the Belitung Police Criminal Investigation Unit PPA Unit based on three forms of role according to Soerjono Soekanto, namely normative role, factual role, and ideal role in handling related cases. The method used in this research is a qualitative method. Through interviews, the findings show that the PPA Unit of the Belitung Police Criminal Investigation Unit focuses on handling cases of child violence in line with applicable regulations and Procedure of Operational Standard and focuses primarily on victims. However, in the process, the PPA Unit of the Belitung Police Criminal Investigation Unit still encountered obstacles, such as not having a special child investigator, not having a special examination room, and not having a safe house that should have been provided by*

*the local government. This is certainly a factor that means this role has not been carried out perfectly.*

***Keywords:*** *Role, Violence Against Children, Women and Children Unit, Belitung Regency*

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan sosial yang terus menerus terjadi di Indonesia dan harus ditangani dengan serius. Kekerasan sendiri muncul dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun psikis termasuk kekerasan yang melibatkan kegiatan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui data yang tercatat di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan bahwa adanya tren kenaikan yang signifikan pada kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dengan angka atau persentase jumlah korban kekerasan yang tinggi terdapat pada korban anak kelompok usia mulai 6-12

tahun dan 13-17 tahun. Hal ini menunjukkan kelompok usia anak hingga remaja merupakan kelompok masyarakat yang rentan atau lemah yang mana dinilai sangat mudah dikontrol di bawah kekuasaan seseorang untuk dapat melakukan tindak kekerasan.

Regulasi terkait permasalahan kekerasan terhadap anak di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana undang-undang ini menjamin hak bagi seluruh anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak, serta memastikan

pemenuhan bagi semua hak-hak anak. Undang-undang ini juga kemudian mengatur lebih lanjut terkait penanganan bagi setiap kasus kekerasan terhadap anak, termasuk mengatur tentang sanksi dan sistem peradilan pidana bagi pelaku kekerasan pada anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak-hak anak selama proses peradilan. Kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Provinsi Bangka Belitung sendiri sepanjang tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 57 persen. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa kasus kekerasan pada anak di Provinsi Bangka Belitung tergolong tinggi dengan jumlah data kasus yang terdata yang dilaporkan masyarakat ke aparat penegak hukum hingga Oktober 2024 sudah mencapai 117 kasus yang tersebar di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.

Di Wilayah Kabupaten Belitung sendiri, setidaknya terdata ada 23 laporan masuk terkait kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Belitung selama tiga tahun terakhir.

**Tabel 1.1**

**Data Laporan Polisi Kasus Kekerasan Pada Anak di Polres Belitung Tahun 2022-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Jenis-Jenis Kasus</b>
2022	7	Persetubuhan, pencabulan, dan kekerasan terhadap anak di bawah umur atau penganiayaan.
2023	6	Persetubuhan, pencabulan, dan pelecehan seksual fisik terhadap anak di bawah umur.
2024	10	Persetubuhan, pencabulan, pembuangan bayi, dan eksploitasi anak di bawah umur/prostitusi,

Sumber: Unit IV PPA Satreskrim Polres Belitung.

Selain melalui pembentukan regulasi, dalam mewujudkan terciptanya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, negara tentunya tidak bekerja sendiri melainkan perlu adanya kerja sama dan peran dari masyarakat itu sendiri serta peran dari instansi atau lembaga sosial dan penegak hukum lainnya salah satunya melalui lembaga kepolisian daerah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penanganan kasus yang berhubungan dengan anak termasuk kekerasan pada anak, Polri memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang dikhususkan untuk menangani perkara atau kasus yang melibatkan pelaku maupun korban perempuan dan anak.

Unit Perempuan dan Anak (PPA) di Satreskrim Polres Belitung memiliki peran yang krusial dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak terutama di wilayah Kabupaten Belitung. Unit ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang lebih sensitif terhadap korban, serta untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus terutama yang melibatkan perempuan dan anak. Unit PPA Satreskrim Polres Belitung sebagai bagian dari lembaga penegak hukum wajib menjalankan perannya secara optimal sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang secara tegas memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Topik ini menjadi penting dan menarik untuk dibahas sebagai upaya

dalam memahami peran Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam konteks penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Belitung yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan menganalisis peran yang di laksanakan dan tantangan yang dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja unit tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika penanganan kasus kekerasan terhadap anak di tingkat lokal, yang dapat menjadi acuan bagi kebijakan dan praktik di daerah lain.

Di tengah peran yang dilaksanakan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam menangani kekerasan terhadap anak juga ditemui kendala atau hambatan yang berasal dari dalam maupun luar organisasi itu sendiri. Hal ini tentu penting dikaji sebagai upaya evaluasi dan perbaikan bagi instansi dan pemerintah setempat guna mewujudkan penanganan kasus

kekerasan terhadap anak yang lebih efektif dan optimal kedepannya sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan melalui adanya peran Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak khususnya agar dapat berjalan dengan lebih baik sehingga dapat menekan angka kasus kekerasan terhadap anak agar tidak terus meningkat setiap tahunnya kedepan.

Dengan melihat permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peran Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kabupaten Belitung di tahun 2024. Permasalahan tersebut difokuskan terhadap bagaimana bentuk peran yang dilaksanakan Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, apakah hal tersebut sudah berjalan dengan semestinya atau belum, serta kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan peran menangani kasus kekerasan terhadap anak tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai bentuk karya ilmiah untuk menganalisis

bagaimana peran yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung sebagai elemen hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, serta kendala atau hambatan yang dihadapi guna menjadi bahan evaluasi atau perbaikan bagi instansi dan pemerintah setempat.

Selanjutnya, untuk melihat peran Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, peneliti mengacu pada tiga bentuk peran menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran secara normatif, peran faktual, dan peran ideal.

Hasil temuan peneliti mengenai peran Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara normatif dijalankan sesuai dengan regulasi atau peraturan dan SOP yang berlaku, peran faktual yang dilaksanakan dengan metode pemeriksaan yang ramah anak, dan peran ideal yang masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaan, terutama pada pelaksanaan secara jangka panjang. Selain itu, kendala atau

hambatan yang dialami berupa belum adanya penyidik khusus anak, tidak ada ruang pemeriksaan khusus, belum ada rumah aman dari pemerintah setempat, dan kendala lain yang berasal dari korban maupun pelaku selama proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung. Hal ini tentunya berguna sebagai bahan evaluasi ke depan agar pelayanan Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus kekerasan pada anak ini dapat berjalan lebih efektif dan optimal, mengingat kasus kekerasan yang terjadi pada korban anak adalah permasalahan sosial yang sangat serius dan tidak bisa disepelekan keberadaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 2006:4).

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam bab ini menguraikan hasil-hasil penelitian terhadap peran Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak tahun

2024. Pada subbab pertama berisi uraian hasil penelitian berdasarkan tiga bentuk peran menurut Soerjono Soekanto. Sedangkan pada subbab kedua berisi uraian mengenai kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam proses menanganai kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Belitung.

### **PERAN NORMATIF**

Peran normatif merujuk pada kewajiban dan fungsi yang secara hukum dan regulasi telah ditetapkan sebagai tugas dan tanggung jawab dari Unit PPA. Secara normatif, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung bekerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menjamin perlindungan dan memberikan bantuan bagi korban kekerasan perempuan dan anak sebagaimana yang didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

(PPA) di Lingkungan Polri yang menguraikan fungsi dan peran Unit PPA dalam tiga bentuk, yaitu penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan, dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi terkait.

#### **a. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung memiliki peran yang sangat strategis dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, terutama dalam upaya memberikan perlindungan hukum, pemulihan kondisi korban, serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban. Beragam bentuk kekerasan yang dialami anak di wilayah Kabupaten Belitung, dimulai dari pelecehan seksual, kekerasan fisik, hingga penganiayaan berat yang berujung pada kematian memerlukan penanganan yang

komprehensif dan terintegrasi dari berbagai aspek.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bertugas memberikan layanan menyeluruh bagi anak korban kekerasan, meliputi bantuan medis, pendampingan psikologis, serta layanan sosial. Selain itu, unit ini juga memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku kekerasan dijalankan secara profesional dan sesuai prosedur, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya mencakup penanganan perkara secara litigatif, tetapi juga mencakup pendampingan anak selama proses hukum berlangsung guna menghindari reviktimisasi.

Selain menangani kasus yang telah terjadi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) juga melakukan asesmen terhadap kondisi dan kebutuhan spesifik tiap korban, guna

menyusun langkah intervensi yang sesuai. Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan individualisasi layanan yang berorientasi pada pemulihan menyeluruh dan keberlangsungan kesejahteraan anak. Dengan seluruh upaya tersebut, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan nyata serta layanan terbaik bagi korban. Selain itu, berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan juga bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan.

- b. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan

Penanganan terhadap kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak tentu memerlukan proses penyelidikan serta penyidikan yang harus dilakukan dengan tepat, cepat, dan profesional. Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan atau persoalan sosial yang serius yang membutuhkan penanganan yang komprehensif dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung menjalankan peran strategis dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan utama terhadap korban.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bertugas memberikan layanan yang mencakup kegiatan konseling, pendampingan, serta investigasi terhadap kasus kekerasan yang menimpa

korban khususnya perempuan dan anak. Fokus utama bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung adalah tentunya pada hak-hak korban.

Proses penyelidikan dan penyidikan umumnya terbagi dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap laporan polisi, tahap penyelidikan dan penyidikan, dan tahap pasca penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap persiapan, terdapat lima langkah penting yang meliputi gelar perkara awal, penyusunan rencana penyelidikan, pembuatan administrasi penyelidikan (Mindik), pengumpulan perlengkapan penyelidikan, serta penetapan personil atau anggota penyidik yang nantinya akan terlibat. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang merupakan inti dari proses ini, dimana anggota penyidik dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, proporsional,

bermoral, dan humanis, serta dilakukan dengan berlandaskan pada asas-asas hukum yang berlaku. Dalam tahap ini, penyidik diuji kemampuannya dalam melaksanakan proses penyidikan dimulai dari penggalan informasi atau keterangan, mencari alat dan barang bukti, hingga dapat menemukan dan menetapkan seorang tersangka dari suatu kasus yang ditangani.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab yang diemban. Kepala unit atau Kanit bertanggung jawab mengelola administrasi awal sebuah kasus serta melakukan koordinasi intensif dengan tim penyidik lainnya. Proses identifikasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi krusial guna

memastikan respon yang cepat, tepat, dan efektif dalam menangani setiap kasus yang muncul.

c. Penyelenggaraan Kerja Sama Dengan Instansi Terkait

Salah satu peran strategis yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak adalah dengan menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi lintas sektor dengan berbagai lembaga atau instansi terkait. Kolaborasi ini mencakup seluruh tahapan yang dilakukan, mulai dari tahapan upaya pencegahan, identifikasi dini, pelaporan kasus, penanganan kasus, hingga proses pemulihan pada korban. Upaya kerja sama dan kolaborasi ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas kinerja dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara

menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung menjalin kerja sama atau kemitraan dengan berbagai instansi dan lembaga, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Instansi yang terlibat mencakup seperti rumah sakit (baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan dinas-dinas terkait lainnya. Selain itu, tentunya ada kerja sama bersama institusi penegak hukum seperti Kejaksaan dan Pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut berperan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masing-masing

lembaga atau instansi memiliki peran dan fungsi khusus tersendiri dalam mendukung proses penanganan kasus terkait secara komprehensif.

### **PERAN FAKTUAL**

Peran faktual mengacu pada implementasi peran institusi di lapangan. Dalam konsep Soerjono Soekanto, peran faktual adalah cerminan dari interaksi sosial aktual yang dilakukan oleh pelaku peran di dalam masyarakat atau organisasi. Artinya, peran faktual adalah kenyataan sosial yang dapat diamati dan diukur, berbeda dengan peran normatif yang bersifat ideal atau harapan. Oleh karena itu, penting untuk mengamati bagaimana Unit PPA Polres Belitung benar-benar melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dalam banyak kasus, terdapat jarak antara ketentuan normatif

dan realitas praktis yang dijalankan oleh institusi. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam praktiknya telah menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan terhadap anak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dan juga salah satu keluarga dari korban kekerasan terhadap anak yang ditangani, dapat disimpulkan bahwa Unit PPA Satreskrim Polres Belitung secara faktual telah menunjukkan kinerja yang cukup responsif dalam menangani laporan kekerasan terhadap anak. Data internal dari Unit PPA Satreskrim Polres Belitung menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2022 hingga 2024, setidaknya jumlah kasus

yang ditangani Unit PPA berkisar antara 15 hingga 20 kasus per tahun, dengan dominasi kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Dari jumlah tersebut, mayoritas korban merupakan anak-anak perempuan berusia 8 sampai 15 tahun, dan sebagian besar pelaku adalah orang dekat seperti ayah, paman, kakek, atau tetangga.

Secara praktis, proses penanganan kasus sudah dilakukan sesuai alur hukum dan SOP yang berlaku, dimulai dari pelaporan kasus melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung, hingga pelimpahan perkara ke pihak kejaksaan. Dari laporan masuk hingga kasus diproses, Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dapat dikatakan cukup responsif dalam melaksanakannya.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap kasus yang melibatkan korban anak, anggota penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Belitung berusaha menggunakan pendekatan yang tentunya ramah anak, salah satunya dengan menghindari interogasi yang dilakukan dengan keras yang terkesan menekan dan memberi kesempatan kepada korban anak untuk menyampaikan peristiwa secara perlahan.

Unit PPA Satreskrim Polres Belitung juga memberikan bentuk pendampingan secara psikologis kepada korban anak melalui kerja sama dengan Dinas Sosial setempat. Pendampingan psikologis ini dilaksanakan berjangka menyesuaikan kebutuhan dari korban anak itu sendiri tentunya dengan didampingi dan diawasi oleh tenaga

psikolog yang disediakan dari instansi terkait. Selain itu, pendampingan juga dilakukan hingga pada proses persidangan di Kejaksaan.

Meskipun peran faktual telah dijalankan dengan sesuai, tentunya Unit PPA Satreskrim Polres Belitung masih menemui beberapa kendala yang membuat peran secara faktual ini masih belum sempurna pelaksanaannya. Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam pelaksanaan peran dan tugasnya menjumpai hambatan seperti tidak adanya Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK), belum adanya penyidik khusus anak (hanya ada penyidik umum), dan belum adanya rumah aman atau rumah singgah untuk korban yang seharusnya disediakan oleh pemerintah daerah setempat.

Oleh karena itu, meskipun peran faktual oleh Unit PPA Satreskrim Polres

Belitung ini telah dilakukan dengan niat dan komitmen yang tinggi, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

### **PERAN IDEAL**

Peran ideal menggambarkan bentuk peran yang dicita-citakan oleh masyarakat dan menjadi standar harapan tertinggi terhadap institusi, dalam hal ini Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Belitung. Dalam kerangka Soerjono Soekanto, peran ideal merupakan manifestasi nilai sosial yang belum tentu tercapai dalam praktik, tetapi menjadi acuan arah pembangunan peran ke depan. Peran ideal Unit PPA dalam penanganan kekerasan terhadap anak tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga peran pencegahan, edukasi, pemulihan psikososial, dan advokasi hak anak secara menyeluruh.

Dalam kerangka peran ideal, Unit PPA seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang bukan hanya reaktif terhadap laporan kasus, tetapi juga proaktif dalam mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Hal ini mencakup program-program seperti penyuluhan hukum ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, pelatihan deteksi dini kekerasan kepada guru dan orang tua, pembentukan forum anak desa, serta edukasi publik tentang pentingnya perlindungan anak. Idealnya, Unit PPA seharusnya memiliki satu sistem pelayanan terpadu di mana korban anak semestinya hanya perlu menceritakan sebanyak sekali saja kronologis kejadian dalam ruang yang nyaman dan aman secara psikologis. Sistem ini dikenal sebagai pendekatan *“one stop service with one-time disclosure”*, yang sangat dianjurkan

oleh UNICEF dan Komnas Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya, sistem ini belum terlaksana oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung. Korban anak cenderung masih harus mengulang cerita di berbagai lembaga baik di Polres Belitung, di dinas sosial, dan kemudian pada saat proses persidangan di kejaksaan. Hal ini tentunya dapat memperburuk kondisi psikologis korban anak. Keterbatasan ini kemudian menunjukkan bahwa peran ideal masih berada dalam ranah aspiratif dan belum dapat dijalankan tanpa perubahan struktural dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Kesadaran publik dan kemauan politik juga menjadi kunci agar peran ideal tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi bisa diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.

## **KENDALA YANG DIHADAPI**

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung ini sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tata cara atau SOP yang berlaku atau dapat dikatakan bahwa pelaksanaan peran normatif oleh Unit PPA ini sudah berjalan semestinya. Namun pada pelaksanaan perannya di lapangan, tentu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Belitung masih menemui beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi, baik itu kendala yang berasal dari luar organisasi atau kendala eksternal maupun kendala yang berasal dari dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung itu sendiri.

Kendala eksternal merupakan kendala yang timbul dari luar Unit PPA. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak berupa proses penggalian keterangan atau informasi yang tergolong sulit pada korban anak yang

berusia masih sangat kecil biasanya dikarenakan korban belum lancar berbicara sehingga harus dibantu oleh keluarga, pelaku yang sulit mengaku dan berbelit dalam memberikan keterangan, serta belum adanya rumah aman yang seharusnya disediakan oleh pemerintah setempat guna menjadi tempat aman sementara bagi korban yang tidak memiliki keluarga atau kerabat sama sekali.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam melaksanakan penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak meliputi peran normatif, peran faktual, dan peran ideal. Peran normatif oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan

Sementara itu, kendala internal atau kendala yang berasal dari dalam Unit PPA Satreskrim Polres Belitung sendiri berupa belum adanya penyidik dengan sertifikasi khusus anak (penyidik yang ada adalah penyidik umum) dan tidak ada ruang pemeriksaan khusus atau RPK.

Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Polri yang menguraikan fungsi dan peran Unit PPA dalam tiga bentuk, yaitu penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan, dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi terkait. Kemudian, Unit PPA Satreskrim Polres Belitung melaksanakan peran faktual sesuai dengan SOP yang berlaku

dengan proses pendekatan dan pemeriksaan kepada korban yang ramah anak. Pendampingan lain juga dilakukan seperti pendampingan secara psikologis dengan kerja sama melalui Dinas sosial setempat serta pendampingan korban hingga ke proses persidangan di kejaksaan. Sementara itu untuk peran ideal masih terdapat kekurangan terkait sinergi antara Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dengan lembaga lain perihal distribusi informasi atau keterangan korban yang cenderung dilakukan berulang.

Dalam melaksanakan perannya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres masih menjumpai beberapa kendala, baik itu kendala eksternal atau kendala yang muncul dari luar Unit PPA Satreskrim Polres Belitung maupun kendala internal yang berasal dari dalam

organisasi. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus terkait adalah berupa penggalian informasi atau keterangan dari korban yang tergolong sulit pada korban anak yang masih berumur sangat kecil, kendala yang berasal dari pelaku yang tidak mengakui perbuatannya dan mengelak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik, dan tidak adanya rumah aman dari pemerintah setempat Sementara untuk kendala internal yang dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung adalah tidak adanya Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) serta belum adanya anggota penyidik khusus anak.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim perlu meningkatkan sarana dan prasarana seperti pengadaan Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) dan meningkatkan sumber daya manusia organisasi yang dalam hal ini adalah anggota penyidik khusus anak yang memiliki sertifikasi penyidik khusus anak sehingga dalam pelaksanaan tugas dan peran selanjutnya dapat berjalan lebih optimal.
  2. Pemerintah Kabupaten Belitung sebaiknya dapat memberikan fasilitas rumah aman atau rumah singgah guna membantu dan menunjang kinerja dari Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam memberikan perlindungan terhadap korban.
- Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung. *Pekerjaan Sosial*, 22(1).
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia: Bandung.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Diakses dari kemenppa.go.id.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1).
- Praditama, S., Nurhadi, & Budiarti, A. C. (2015). Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial. *SOSIALITAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 5(2).
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. BILDUNG: Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

Herman, D. D., & Yuningsih, Y. (2023). Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polrestabas Bandung Dalam

- Rusyidi, B. & Raharjo, S. T. (2018).  
Peran Pekerja Sosial Dalam  
Penanganan Kekerasan Terhadap  
Perempuan Dan Anak. *Sosio  
Informa*, 4(1).
- Sanituti, B. S. & Suyanto, B. (2002).  
Krisis & Child Abuse. *Airlangga  
University Perss.*
- Sari, M., & Wibowo, H. (2018).  
Implementasi Fungsi Kepolisian  
dalam Penanganan Kekerasan  
Terhadap Anak. *Jurnal Ilmu  
Hukum.*
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan.*  
Bumi Aksara: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit  
Pelayanan Perempuan dan Anak.
- World Health Organization. (2020).  
Global status report on preventing  
violence against children 2020.